

# PEMAKSAAN MELAKUKAN PEKAWINAN MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG –UNDANG NOMER 39 TAHUN 1999

Oleh :Arif rahman harun

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. MT Haryono 193 Malang

## Abstrak

Abstrak Praktek pemaksaan perkawinan saat ini masih umum, alasan pemaksaan pernikahan juga berkisar dari perjodohan, melunasi hutang, keinginan orang tua dan sebagainya. Perkawinan paksa ini dilakukan tanpa mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktek pernikahan paksa juga dilakukan tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia itu sendiri, pasangan yang melakukan pernikahan paksa secara paksa dinikahkan oleh orang tua mereka, yang berarti bahwa orang tua mereka telah melanggar hak asasi manusia mereka yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam kehidupan pernikahan dan dapat menyebabkan perceraian.

Kata kunci: pernikahan paksa, hak asasi manusia,

## Abstract

*Today's practice of marital coercion is still common, the reasons for marriage coercion also range from matchmaking, paying off debts, the wishes of parents and so forth. This forced marriage is carried out without observing the Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The practice of forced marriage is also carried out without considering human rights themselves, couples who make forced marriages are forcibly married by their parents, which means that their parents have violated their human rights which are contained in Law Number 39 of 1999 which resulting in the inconsistency of married life and can lead to divorce.*

*Keywords: Forced Marriage, human rights,*

## PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai hak untuk dilindungi kepentingan pribadi keluarga dan kehormatannya, sedangkan nikah atau membangun hidup untuk menjalankan kehidupan berkeluarga merupakan hak pribadi yang berkaitan dengan martabat dan kerormatan. Pada aspek ini menunjukkan bahwa secara hukum perkawinan merupakan hak asasi yang harus di lindungi.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.Hlm. 75-76.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Perkawinan yang dilaksanakan haruslah berdasarkan keinginan dan pilihannya, bukan berdasarkan pemaksaan dari pihak-pihak lain atau tuntutan dari pihak keluarga. Perlindungan secara umum itu kemudian dipertegas dengan secara khusus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dalam bidang perkawinan yang terdapat di dalam Bab XA Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah”. Pasal tersebut menyangkut tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dalam bidang perkawinan. Misalnya kalimat “setiap orang berhak” merupakan kalimat yang menunjukkan eksistensi mengenai Hak Asasi Manusia yang diakui secara egaliter (kesederajatan) tidak membedakan atau mendiskriminasikan seseorang atas nama gender.

Dalam membahas persoalan perkawinan perlu di jelaskan dulu latar belakang pentingnya kehadiran Undang-Undang (Undang-Undang nomor 1 tahun 1974) yang mengatur tentang perkawinan itu sendiri. Lahirnya Undang-Undang ini ternyata mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan di bidang perkawinan.

Daud Ali menjelaskan, bahwa lahirnya Undang-Undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanggal 2 Januari 1974 sebagian besar telah memenuhi tuntutan warna Indonesia. Tuntutan ini telah dikumandangkan sejak kongres perempuan Indonesia pertama pada tahun 1982 yang kemudian susul-menyusul di kedepankan dalam kesempatan-kesempatan lain berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang diinginkan itu di tujukan bagi golongan Indonesia asli, yang beragama Islam yang hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak di atur dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih, menurut sistem di tanah air tidaklah dapat di kategorikan “hukum tertulis” karena tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

### **Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal reserch*) yaitu penelitian yang dilakukakan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.<sup>4</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus

---

<sup>2</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penerbit universitas Indonesia Jakarta, 1996

yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## **PEMBAHASAN**

### **kedudukan prinsip kesukarelaan dan kebebasan memilih jodoh dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Kesukarelaan dan kebebasan dalam memilih pasangan adalah bentuk dari tidak adanya pemaksaan dalam memilih pasangan, merupakan wujud atau eksistensi kafa'ah yang sesungguhnya, mengingat pertama rela menerima masing – masing pasangan calon suami atau istri. Apalagi diikuti dukungan persetujuan dari keluarga merupakan salah satu bukti memperlakukan atau menempatkan orang lain secara manusiawi yang setidaknya setingkat atau sejajar dengan dirinya atau bahkan lebih dihormati dan dimanusiakan. Kedua, kebebasan memilih pasangan bisa disebut sebagai unsur utama dari kesederajatan. Hal ini berarti setiap orang khususnya anak – anak dihormati dan dilindungi hak asasi untuk mencari, memilih, dan menentukan pasangannya sesuai dengan perasaan cintanya. Dengan ini berarti, perkawinan yang akan dilakukan diharapkan berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, juga agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih pasangan. Kesukarelaan dalam melaksanakan perkawinan ini sesuai dengan Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu kata sepakat antara calon suami dan istri, kata sepakat disini berarti anatara pasangan calon suami dan istri sepakat dan rela untuk melaksanakan perkawinan. Selain kesukarelaan dalam melaksanakan perkawinan hendaknya antara pasangan calon suami dan istri memiliki kebebasan dalam menentukan pasangannya. Kebebasan dalam memilih pasangan ini diharapkan agar perkawinan tersebut terjadi karena dasar atas suka sama suka dan sesuai dengan kehendak dari masing – masing pasangan calon suami dan istri.

Terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan di dalam perkawinan, yang pertama adalah syarat dan rukun yang harus di penuhi di dalam perkawinan tersebut. Diantaranya aalah persetujuan para pihak. Menurut hukum islm perkawinan adalah akad (perjanjian) yang berdasarkan pada kesukarelaan para pihak calon suami istri. karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan ijab (penawaran tanggung jawab) di syartkan persetujuan sebelum perkawinan berlangsung. Di dalam syarat tersebut suda jelas bahwa tidak di perbolehkan adanya pihak ke tiga ( yang melaksanakan ijab) melakukan pemaksaan untuk melkukan perkawinan tanpa persetujuan atau kemauan sendiri dari calon mempelai. Di masa lampau terdapat banyak sekali yang merana akibat kawin paksa, para pemaksa biasanya berlindung di balik fatwah-fatwah yang membolehkan sang ayah atau kakek sebagai wali mujbir memaksa anak perempuannya untuk melakukan perkawinan dengan seoang lelaki yang tidak di sukainya. terkadang ada juga yang membencinya. maka sebab itu pada hakekadnya pemaksaan yang di lakukan tanpa di sengaja oleh orang tua terhadap anaknya. sesungguhnya pemaksaan itu bertentangan dengan ajaran islam “ jangan nikahkan anak gadis sebelum di minta ijinnya” demikian sabda Nabi Muhammad SAW, izin yang di maksud oleh nabi itu adalah persetujuan sungguhsungguhbukan izin pura-pura. Dalam hubungan ini tidak ada salahnya jika di kemukakan bahwa takala Nabi Muhammad SAW masi hidup, beliau pernah melarang seorang wali melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebelum sebelum memdaptkan izin dari wanita tersebut. Dalam kasus yang suda telanjur melakukan perkawinan tanpa izin atau kemauan dari wanita tersebut, Nabi

pernah menyuruh wanita yang tidak di minta izinnya itu memilih antara meneruskan atau membatalkan perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Jika di kaitkan dengan tujuan berkeluarga, Menurut Norkholis Majid, tujuan berkeluarga adalah mencapai kualitas hidup sakinah yang berpangkal dari cinta kasi yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis. Membina hubungan yang akrab antara pria dan wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang sangat penting. Pernikahan adalah cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan kecenderungan alami seorang lelaki kepada seorang perempuan secara timbal balik, dan untuk membangun keluarga. Syarat utama yang di berikan oleh Allah SWT bagi insan berlainan jenis yang bermaksud melangsungkan perkawinan bukanlah berdasarkan atas stratifikasi sosial ekonomi, melainkan berdasarkan atas ajaran-ajarannya, artinya baik lelaki maupun perempuan dipandang sebagai pihak yang memenuhi unsur kafah bilamana keduanya merupakan mengimplementasi atau penegak ajaran-ajarannya.<sup>6</sup>

### **Bagaimana Pelanggaran Melakuka Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 sudah jelas menyebut bahwa prinsip perkawinan adalah kesukarelaan ( masing-masing calon suami dan istri bersedia untuk melakukan perkawinan atas dasar kemauan sendiri) bebas untuk melakukan pernikahan tanpa adanya paksaan, prinsip tersebut dapat menempatkan perempuan dalam kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Prinsip tersebut terumus dalam salah satu ketentuan hukum yaitu Undang-Undang perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bab II tentang syarat-syarat bahwa perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, pasal ini di pertegas dalam penjelasannya bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar kedua calon suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan juga sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai dan tidak ada unsur pemaksaan, selain itu pentingnya prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip adanya tujuan perkawinan. Bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya juga membantu mencapai kesejahteraan materil dan spiritual.

Dan jika perkawinan tersebut di dasarkan oleh pemaksaan maka hal tersebut telah menjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam perkawinan, jadi pemaksaan yang di lakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya untuk menikah di dasarkan pemaksaan maka dapat di kategorikan sebagai bentuk pengambilan keputusan yang tidak sejalan dengan prinsip dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan.

Di dalam buku kedua Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 pasal 10 tentang hak asasi manusia, (ayat 1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (ayat 2) menjelaskan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan

---

<sup>5</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1998. Hal 10-11

<sup>6</sup>Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Yayasan Pramudina, Jakarta, 1997. Hal 102-103

ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum tersebut suda jelas menunjukkan pda dua aspek, aspek yang pertama bahwa seriap orang di jamin oleh hukum untuk membentuk hidup berkeluarga atau menjalankan perkawinan yang sah, jaminan tersebut di berikan sebagai bentuk penghormatan atas hak asasi manusia yang berkeinginan menikah, aspek yang kedua menjelaskan bahwa hak untuk menikah adalah hak dari masing-masing calon pasangan yang akan menikah, keinginan ini di sebut sebagai kehendak bebas yang berarti kehendak yang tidak di dahului, di ikuti dan atas dasar pemaksaan pihak lain, calon yang hendak di nikahi merupak hasil pilihan sendiri atau pilihan orang lain (keluarga dan orang tua) yang mendapatkan persetujuan secara bebas dan tanpa paksaan. Jadi motif paksaan, keterpaksaan artau di paksa menjalankan perkawinan adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ini, misal perkawinan yang di jalani oleh masing-masing calon sebenarnya tidak di inginkan sama sekali oleh calon mempelai.

Pihak yang tetap melakukan tindakan pemaksaan perkawinan sama saja telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia(HAM). Di jelaskan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aprat negara baik sengaja maupun tidak di sengaja atau kelalayan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

#### **PENUTUP**

Praktek Pemaksaan Perkawinan dewasa ini masih sering terjadi, alasan Pemaksaan Perkawinan juga beragam mulai dari perjodohan, membayar utang, keinginan orang tua semata dan lain sebagainya. Pemaksaan perkawinan ini dilakukan tanpa memperhatikan Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Praktek Pemaksaan Perkawinan ini juga dilakukan tanpa mempertimbangkan Hak Asasi Manusia itu sendiri, pasangan yang melakukan perkawinan secara paksa ini di paksa menikah oleh orang tua mereka yang berarti orang tua mereka telah melanggar hak asasi mereka yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomer 39 Tahun 1999.

Pemaksaan perkawinan yang di lakukan oleh orang tua atau keluarga akan berdampak buruk terhadap perkawinan tersebut karena akan menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga karena perkawinan yang jalannya tidak sesuai dengan kehendaknya dan akan berujung dengan perceraian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1998.

Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Yayasan Pramudina, Jakarta, 1997.

Soerjonosoekanto. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penerbit universitas Indonesia Jakarta, 1996

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### **Internet**

<https://www.timesindonesia.co.id/read/158288/20171008/221753/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-hukum-nasional-dan-hukum-agama/>, Diakses Tanggal 26 juli 2019